



**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 082/IMS-SK/XII/2017

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK  
PT INTEGRA INDOCABINET TBK**

- Berdasarkan :**
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
  2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT INTEGRA INDOCABINET TBK** yang merupakan IUIPHHK berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.57/Menhut-II/2014, tanggal 20 Januari 2014 dan IUI Nomor P2T/090/16.02/IX/2011, tanggal 27 September 2011; IUI Nomor P2T/066/16.04/V/2011, tanggal 19 Mei 2011; IUI Nomor 503/57/404.3.7/2005, tanggal 29 Juli 2005 Jo. IUI Nomor 20/3515/IU-PB/PMDN/2017 tanggal 31 Juli 2017; dan IUI Nomor 503/110/404.3.7/2007, tanggal 15 November 2007 Jo. IUI Nomor 21/3515/IU-PB/PMDN/2017 tanggal 31 Juli 2017 yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
  3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT INTEGRA INDOCABINET TBK**.
  4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 5 Desember 2017.

maka,

- Memutuskan :**
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT INTEGRA INDOCABINET TBK** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada **PT INTEGRA INDOCABINET TBK**
  3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
  4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **PT INTEGRA INDOCABINET TBK** maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :



1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap 1 (satu) bulan .
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.

3. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
  - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat.
  - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
  - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
  - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
  - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
  - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
  - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
  - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani.
8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 5 Desember 2017

Pengambil Keputusan

  
  
Ir. Dwi Harsono



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-257

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI  
Memberikan sertifikat ini kepada :

## PT. INTEGRA INDOCABINET TBK

### IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK)

Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.57/Menhut-II/2014, tanggal 20 Januari 2014

#### Jenis dan Kapasitas Produksi :

- 1) Penggajian Kayu : 51.000 m<sup>3</sup>/tahun
- 2) Laminated Veneer Lumber (LVL) : 6.000 m<sup>3</sup>/tahun

#### IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

- 1) IUI Nomor : P2T/066/16.04/V/2011, tanggal 19 Mei 2011
- 2) IUI Nomor : P2T/090/16.02/IX/2011, tanggal 27 September 2011
- 3) IUI Nomor : 503/57/404.3.7/2005, tanggal 29 Juli 2005 Jo. IUI Nomor : 20/3515/IU-PB/PMDN/2017 tanggal 31 Juli 2017
- 4) IUI Nomor : 503/110/404.3.7/2007, tanggal 15 November 2007 Jo. IUI Nomor 21/3515/IU-PB/PMDN/2017 tanggal 31 Juli 2017

#### Jenis dan Kapasitas Produksi :

- 1) Kusen pintu dan jendela : 200.000 Unit/tahun; 2) Flooring : 10.000 m<sup>3</sup>/tahun;
- 3) Finger joint laminating board : 27.000 m<sup>3</sup>/tahun; 4) Briquet : 3.000 m<sup>3</sup>/tahun;
- 5) Meja dari kayu, Rak CD, Laci : 36.000 m<sup>3</sup>/tahun; 6) Furniture untuk kamar tidur : 40.500 m<sup>3</sup>/tahun;
- 7) Furniture dari rotan dan atau bambu : 130.000 buah/tahun; 8) Industri Kayu Lapis : 2.000 m<sup>3</sup>/tahun

**Lokasi Industri :** Jl. Raya Industri No. 678 Desa Betro, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo - Jawa Timur

### Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

**Ir. Dwi Harsono**

DIREKTUR  
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI  
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,  
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

**DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI**

Tanggal Sertifikat : 05 Desember 2017  
Masa Berlaku : 05 Desember 2017 s.d. 04 Desember 2020



**RESUME**  
**HASIL PENILAIAN AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA PEMEGANG IUIPHHK & IUI**  
**PT INTEGRA INDOCABINET Tbk**

**1. Identitas LVLK**

- |    |  |  |
|----|--|--|
| 1. | Nama Lembaga Sertifikasi                 | PT. Inti Multima Sertifikasi   |
|    | No. Akreditasi KAN                       | LVLK – 019 – IDN   |
| 2. | Alamat                                   | Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin<br>Jaya, Kota Bekasi 17144<br>Ph 021-8844934<br>Fax 021-88961414<br>e-mail : <a href="mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com">intimultimasertifikasi@gmail.com</a> ;<br><a href="mailto:ims@intimultimasertifikasi.com">ims@intimultimasertifikasi.com</a> |
| 3  | Akte Pendirian :                         | Akte Pendirian Notaris Kristono, S.H.,<br>M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-<br>27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013   |
| 4. | Pengurus                                 | <u>Direktur :</u><br>Ir. Dwi Harsono   |
| 4. | Tim Auditor                              | Dasep Gunawan, S.Hut<br>Jefri Yofika, S.Hut  |
| 5. | Pengambil Keputusan ( <i>Certifier</i> ) | Ir. Dwi Harsono  |

**2. Identitas Auditee**

- |    |  |  |
|----|--|--|
| a. | Nama Perusahaan                        | : PT INTEGRA INDOCABINET Tbk   |
| b. | Pendirian Perusahaan                   | :  |
|    | - Akta Pendirian                       | : Akta No. 147, tanggal 19 Mei 1989, Notaris<br>Soetjipto, S.H.  |
|    | - Pengesahan Menteri<br>Kehakiman      | : Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C2-<br>320.HT.01.01.th 90, tanggal 20 Januari 1990  |
|    | - Akta Perubahan Terakhir              | : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham<br>Luar Biasa PT INTEGRA INDOCABINET Tbk No.<br>17, tanggal 7 Maret 2017.  |
|    | - Persetujuan Menteri Hukum<br>dan HAM | : Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-<br>0005787.AH.01.02.TAHUN 2017, tanggal 8 Maret<br>2017   |
| c. | SK Izin Usaha                          | : 1) IUIPHHK berdasarkan Keputusan Menteri<br>Kehutanan RI No. SK.57/Menhut-II/2014,<br>tanggal 20 Januari 2014<br>2) IUI berdasarkan Surat Izin IUI Perluasan |



- Melalui Persetujuan Prinsip No. P2T/090/16.02/IX/2011, tanggal 27 September 2011
- 3) IUI berdasarkan Surat Izin IUI Perluasan Melalui Persetujuan Prinsip No. P2T/066/16.04/V/2011, tanggal 19 Mei 2011
  - 4) IUI berdasarkan Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri No. 20/3515/IU-PB/PMDN/2017 tanggal 31 Juli 2017 dan IUI No. 503/57/404.3.7/2005, tanggal 29 Juli 2005
  - 5) IUI berdasarkan Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri No. 21/3515/IU-PB/PMDN/2017 tanggal 31 Juli 2017 dan IUI No. 503/110/404.3.7/2007, tanggal 15 Nopember 2007
- d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) : SIUP Besar No. 510/164-32/404.5.15/2017, tanggal 06 April 2017
- e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : Nomor 13.17.1.16.0336, tanggal 12 Mei 2017
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.497.306.9-641.000
- g. Kantor : Jl. Raya Industri, No. 678, Desa Betro, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Prov. Jawa Timur
- h. Alamat Pabrik : Jl. Raya Industri, No. 678, Desa Betro, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Prov. Jawa Timur
- i. Penanggung Jawab : Halim Rusli (Direktur Utama)

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Jum'at, Tanggal 24 November 2017 di Kantor PT INTEGRA INDOCABINET Tbk	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li><li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li><li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping</li><li>- Membuat notulensi pertemuan</li><li>- Menandatangani daftar hadir</li><li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li></ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi	Hari Jum'at, Tanggal 24 s/d Sabtu, Tanggal 25	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Lapangan	November 2017 di Kantor dan Pabrik PT INTEGRA INDOCABINET Tbk	standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Sabtu, Tanggal 25 November 2017 di Kantor PT INTEGRA INDOCABINET Tbk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaparkan hasil verifikasi</li> <li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li> <li>- Menyampaikan kesimpulan</li> <li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li> <li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Hari Selasa, Tanggal 05 Desember 2017 di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor</li> <li>- Diputuskan kepada Pemegang PT INTEGRA INDOCABINET Tbk untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)</li> </ul>

#### 4. Resume Hasil Penilaian :

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan-an kayu yang sah		
K1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
I1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian perusahaan (PT INTEGRA INDOCABINET Tbk) dengan nomor 147, tanggal 19 Mei 1989, Notaris Soetjipto, S.H, yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C2-320.HT.01.01.th 90, tanggal 20 Januari 1990 dan Akta perubahan terakhir PT INTEGRA INDOCABINET Tbk berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Integra Indocabinet No. 17, tanggal 7 Maret 2017 yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0005787.AH.01.02.TAHUN 2017, tanggal 8 Maret 2017
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar atas nama PT INTEGRA INDOCABINET Tbk No. 510/164-32/404.5.15/2017, tanggal 06 April 2017, yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Sidoarjo. Izin tersebut sesuai dengan kegiatan usahanya, yaitu Perdagangan Kotak/Kabinet dari Kayu, Rotan, Besi, Kaca, Anyaman, Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga serta Kantor, Sofa, Kayu Lapis dan Kayu Olahan.
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) A.n. PT INTEGRA INDOCABINET Tbk yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Izin HO tersebut terdiri-dari Pendaftaran Ulang Perusahaan Izin Undang-Undang Gangguan No. 259/PUP/2017, tanggal 17 Juli 2017, Pendaftaran Ulang Perusahaan Izin Undang-Undang Gangguan No. 261/PUP/2017, tanggal 17 Juli 2017, Pendaftaran Ulang Perusahaan Izin Undang-Undang Gangguan No. 262/PUP/2017, tanggal 17 Juli 2017, Pendaftaran Ulang Perusahaan Izin Undang-Undang Gangguan No. 263/PUP/2017, tanggal 17 Juli 2017 dan Pendaftaran Ulang Perusahaan Izin Undang-Undang Gangguan No. 264/PUP/2017, tanggal 17 Juli 2017.
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) A.n. PT INTEGRA INDOCABINET Tbk yang masih berlaku dengan No. 13.17.1.16.0336, tanggal 12 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Sidoarjo dan berlaku s/d tanggal 06 Pebruari 2021. Dokumen TDP tersebut sesuai dengan kegiatan usahanya, yaitu Industri kayu lapis laminasi, termasuk decorative plywood, industri barang bangunan dari kayu dan industri kayu bakar dan pelet kayu, industri furniture dari kayu, Perdagangan kotak/kabinet dari kayu, Rotan, Besi, Kaca, Anyaman, Peralatan dan perlengkapan rumah tangga serta kantor, Sofa, Kau Lapis dan Kayu Olahan
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia Kartu NPWP atas nama PT INTEGRA INDOCABINET Tbk dengan nomor : 01.497.306.9-641.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) A.n. PT INTEGRA INDOCABINET Tbk dengan nomor : S-3KT/WPJ.24/KP.0803/2017, tanggal 5 April 2017 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) atas nama PT INTEGRA INDOCABINET, TBK No. S-30PKP/WPJ.24/KP.0803/2017, tanggal 5 April 2017. Terdapat kesesuaian NPWP (9 digit awal) dan

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		dokumen SKT dengan dokumen lainnya (SIUP, TDP, IUIPHHK dan IUI)
f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) A.n. PT Integra Indocabinet Tbk yang disusun pada tahun 2011. Dokumen DELH tersebut telah disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan SK Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo No. 188/1890/404.6.3/2011, tanggal 3 Oktober 2011. Disamping itu, PT Integra Indocabinet Tbk telah menyusun Laporan DELH Semester II tahun 2016 (Juli – Desember 2016) dan Semeter I (Januari – Juni) 2017 PT Integra Indocabinet Tbk. Dokumen tersebut telah diserahkan kepada instansi berwenang yang dibuktikan dengan tersedianya Tanda Terima Laporan Semesteran DELH dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, tanggal 17 Januari 2017 dan 12 Juli 2017. Laporan tersebut telah sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin Usaha Industri A.n. PT INTEGRA INDOCABINET Tbk, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) IUIPHHK berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.57/Menhut-II/2014, tanggal 20 Januari 2014 yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan RI.</li> <li>2) Surat Izin IUI Perluasan Melalui Persetujuan Prinsip No. P2T/090/16.02/IX/2011, tanggal 27 September 2011 yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur</li> <li>3) Surat Izin IUI Perluasan Melalui Persetujuan Prinsip No. P2T/066/16.04/V/2011, tanggal 19 Mei 2011 yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur</li> <li>4) Surat Izin Perubahan No. P2T/12/16.06/02/VII/2017, tanggal 10 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur</li> <li>5) IUI berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo No. 503/57/404.3.7/2005, tanggal 29 Juli 2005 yang mengalami perubahan berdasarkan Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri No. 20/3515/IU-PB/PMDN/2017 tanggal 31 Juli 2017, diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo.</li> <li>6) IUI berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo No. 503/110/404.3.7/2007, tanggal 15 Nopember 2007 yang mengalami perubahan</li> </ol>

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>berdasarkan Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri No. 21/3515/IU-PB/PMDN/2017 tanggal 31 Juli 2017, diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo.</p> <p>Dokumen izin tersebut di atas sesuai dengan dokumen terkait lainnya serta jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK atau IUI atau IUT.</p>
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	<p>PT Integra Indocabinet Tbk telah memiliki dokumen RPBBI tahun berjalan (2017) dan telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang melalui sistem RPBBI Online. Hal ini dibuktikan dengan adanya bukti penyampaian/pelaporan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Tahun 2017 IUIPHHK atas nama PT Integra Indocabinet Tbk berupa print out tanda terima penyampaian RPBBI. Dokumen tersebut yaitu Tanda Terima Penyampaian RPBBI/Perubahan ke-1 RPBBI IPHHK PT Integra Indocabinet No. 0000400048, tanggal 26 September 2017 Perubahan Ke-1, Tanda Terima Penyampaian RPBBI/Perubahan ke-2 RPBBI IPHHK PT Integra Indocabinet No. 0000402495, tanggal 07 Oktober 2017 dan Tanda Terima Penyampaian RPBBI/Perubahan ke-3 RPBBI IPHHK PT Integra Indocabinet No. 0000412491, tanggal 17 November 2017. Realisasi pemenuhan bahan baku PT INTEGRA INDOCABINET Tbk periode tahun berjalan (2017) menunjukkan kesesuaian dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan</p>
<b>K1.2. Importir kayu dan produk kayu</b>		
<b>11.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Dokumen identitas importir	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen importir yang sah A.n. PT INTEGRA INDOCABINET Tbk sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokumen API-P A.n. PT Integra Indocabinet Tbk No. 131500415-P, tanggal 20 Juli 2017</li> <li>2) Rekomendasi Impor A.n. PT Integra Indocabinet Tbk No. RI/0146/S/171110/003, tanggal 10 November 2017</li> <li>3) Persetujuan Impor Produk Kehutanan A.n. PT Integra Indocabinet Tbk No. 04.PI.64.17.3165, tanggal 16 November 2017</li> </ol> <p>Dokumen tersebut menunjukkan kesesuaian informasi antara dokumen importir dengan dokumen legalitas lainnya seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP.</p>
<b>11.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)</b>		
Panduan/ pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	Memenuhi	<p>Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan uji tuntas (<i>due diligence</i>) PT INTEGRA INDOCABINET Tbk yang dibuat dalam bentuk diagram alur. Disamping itu juga tersedia uji tuntas (<i>due diligence</i>) terhadap 43</p>

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		(empat puluh tiga) eksportir yang memasok bahan baku kepada PT Integra Indocabinet Tbk. Terdapat kesesuaian antara S-LK atau DKP dibandingkan dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas ( <i>Due Diligence</i> )
K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok ( <b>Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas &gt; 6.000 m<sup>3</sup>/thn</b> )		
1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable (NA)</i>	PT INTEGRA INDOCABINET Tbk tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
Internal audit anggota kelompok	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable (NA)</i>	PT INTEGRA INDOCABINET Tbk tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
K2.1. Keberada-an dan penerapan sistem penelusur-an bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
I2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Penerimaan bahan baku kayu PT INTEGRA INDOCABINET Tbk periode 1 (satu) tahun terakhir (Nopember 2016 s/d Oktober 2017) seluruhnya dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Kontrak Suplai, <i>Purchasing Order</i> , bukti pembayaran, <i>Commercial Invoice</i> dan dokumen impor lainnya. Pemasok bahan baku veneer terdiri-dari 9 (sembilan) pemasok, pemasok bahan baku Kayu Olahan (Gergajian) terdiri-dari 74 (tujuh puluh empat) pemasok, pemasok bahan baku kayu log hutan rakyat terdiri-dari 253 (dua ratus lima puluh tiga) pemasok yang merupakan pemasok perseorangan dan pemasok kayu log hutan alam terdiri-dari 18 (delapan belas) pemasok
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara periode 1 (satu) tahun terakhir (Nopember 2016 s/d Oktober 2017) dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Pengendali Peredaran Hasil Hutan (P3HH). Hasil pemeriksaan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat dan dilampiri dengan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB). DPKB yang dicetak dan ditandatangani pejabat berwenang tersebut menunjukkan kesesuaian dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK) pada periode yang sama. Setiap kayu bulat dari hutan

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		negara yang diterima dari pemasok dilengkapi dengan <i>ID Barcode</i> sesuai dengan peraturan yang berlaku
c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Penerimaan bahan baku kayu PT INTEGRA INDOCABINET Tbk pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Nopember 2016 s/d Oktober 2017) selain kayu bulat hutan terdiri-dari bahan baku kayu berupa veneer yang berasal dari pemasok lokal dan impor, Kayu Bulat Kecil yang berasal dari pemasok lokal dan kayu olahan (gergajian) yang diperoleh dari pemasok lokal. Seluruh penerimaan bahan baku tersebut di atas, dilengkapi dengan dokumen tanda terima yang dibubuhkan langsung pada dokumen tanda terima, faktur angkutan dan/atau Nota Angkutan. Disamping itu juga dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Nopember 2016 s/d Oktober 2017), seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK, baku kayu bulat kecil (KBK) yang berasal dari hutan rakyat dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan, bahan baku kayu olahan (gergajian) dilengkapi dengan Nota Angkutan dan bahan baku Veneer dilengkapi dengan Faktur Angkutan Kayu Olahan dan/atau dokumen impor (PIB, Invoice, P/L dan B/L) untuk bahan baku kayu yang berasal dari impor. Jumlah bahan baku dalam dokumen angkutan sesuai dengan LMKB, LMKBK dan LMHHOK pada periode yang sama. Uji petik di lapangan menunjukkan stock fisik bahan baku yang ada di pabrik PT INTEGRA INDOCABINET Tbk sesuai dengan dokumen LMKB, LMKBK dan LMHHOK periode bulan Oktober 2017. Kartu Personil GANIS PKG-R dan PKB-R PT INTEGRA INDOCABINET TBK masih berlaku A.n. Suparman, dengan register 02206-08/PKG-R/XVI/2014 dan 00597-08/PKB-R/XVI/2013 dengan lokasi penempatan PT INTEGRA INDOCABINET Tbk.
e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT INTEGRA INDOCABINET Tbk tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT INTEGRA INDOCABINET TBK tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima PT INTEGRA INDOCABINET TBK periode 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2016 s/d Oktober 2017) berupa Kayu Bulat (KB), Kayu Bulat Kecil (KBK), Kayu Olahan dan Veneer dari pemasok yang telah memiliki SPHPL, SLK dan menerbitkan DKP. Tersedia dokumen SOP Pemeriksaan DKP dengan No. Reg. dengan No. Register dokumen : QP/IG/ALL/PC/005, tanggal revisi 10/12/2015. Disamping itu, tersedia Surat Penunjukan Petugas Pemeriksa Pengecek Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) No. SD/IG/ITG/PC/tBPC/001, tanggal revisi 10/12/2015 dan bukti laporan hasil pengecekan DKP yang diterbitkan oleh Pemasok PT INTEGRA INDOCABINET TBK pada periode sama
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT INTEGRA INDOCABINET TBK menerima bahan baku dari Pemasok yang memiliki S-PHPL, SVLK dan menerbitkan DKP
i. Dokumen Pendukung RPBBI	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) PT Integra Indocabinet Tbk yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan bakunya, yaitu kontrak suplai (perjanjian kerjasama, LMKB dan LMKBK)
<b>12.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Memenuhi	Penerimaan bahan baku impor PT INTEGRA INDOCABINET Tbk berupa veneer dan kayu olahan pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2016 s/d Oktober 2017) telah dilengkapi dengan dokumen PIB yang sesuai dengan dokumen impor lainnya ( <i>B/L, Invoice, Packing List</i> )
b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	Penerimaan bahan baku impor PT INTEGRA INDOCABINET Tbk berupa veneer dan kayu olahan pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2016 s/d Oktober 2017) telah dilengkapi dengan dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> yang sesuai dengan dokumen impor lainnya ( <i>PIB, Invoice, Packing List</i> )
c. <i>Packing List (P/L)</i>	Memenuhi	Penerimaan bahan baku impor PT INTEGRA INDOCABINET Tbk berupa veneer dan kayu olahan pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2016 s/d Oktober 2017) telah dilengkapi dengan dokumen <i>Packing List (P/L)</i> yang sesuai dengan dokumen impor lainnya ( <i>PIB, B/L, Invoice</i> )

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
d. Invoice	Memenuhi	Penerimaan bahan baku impor PT INTEGRA INDOCABINET Tbk berupa veneer dan kayu olahan pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2016 s/d Oktober 2017) telah dilengkapi dengan dokumen Invoice yang sesuai dengan dokumen impor lainnya (PIB, B/L, Packing List)
e. Deklarasi	Memenuhi	Dokumen Deklarasi PT INTEGRA INDOCABINET Tbk dengan No. DI/P/0146/S/171109/002 telah sesuai dengan hasil uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) yang telah dilakukan
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	Bahan baku kayu yang diimpor oleh PT INTEGRA INDOCABINET Tbk tidak termasuk barang yang dikenakan bea masuk.
g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	Bahan baku kayu yang diimpor oleh PT INTEGRA INDOCABINET Tbk tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Memenuhi	Tersedia bukti penggunaan kayu impor dan turunannya berupa tally sheet penggunaan bahan baku, catatan pengeluaran Veneer, Rekap stok papan lembaran di gudang kayu, rekap stock veneer bulanan dan Laporan produksi LVL
<b>I2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT INTEGRA INDOCABINET Tbk memiliki dokumen/catatan/tally sheet berupa Tally Log PT INTEGRA INDOCABINET Tbk dan hasil produksi dicatat pada dokumen/catatan/tally sheet berupa Tally Hasil Produksi PT INTEGRA INDOCABINET Tbk. Pencatatan tersebut dilakukan pada setiap titik proses, diantaranya penerimaan bahan baku, penggergajian, <i>Kiln Drying</i> dan pengolahan lanjutan. Pada setiap pencatatan, identitas asal kayu yang selalu tercatat yaitu <i>barcode id</i> (untuk kayu Bulat), Nomor <i>Purchasing Order</i> (untuk KBK) dan sumber bahan baku (Pemasok). Adanya identitas tersebut menunjukkan bahwa catatan tersebut dapat menunjukkan asal-usul bahan baku kayu
b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Pada periode Periode 1 (satu) tahun terakhir (Nopember 2016 s/d Oktober 2017), tercatat hasil produksi Kayu Gergajian dengan bahan baku Kayu Bulat (KB) tercapai sebanyak 3.271.800 btg/kpg/Pcs atau 31.388,1468 m <sup>3</sup> , <i>Laminated Veneer Lumber (LVL)</i> dengan bahan baku Kayu Bulat Kecil (KBK) diperoleh hasil produksi sebanyak 342.781 Kpg/Pcs atau 4.248,1000 m <sup>3</sup> , <i>Moulding</i> dengan bahan baku Jenis Produksi P-1 diperoleh hasil produksi sebanyak 11.429.186 Pcs atau 11.023,0567 m <sup>3</sup> dan <i>Moulding</i>

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		dengan bahan baku Jenis Produksi P-5 & 6 diperoleh hasil produksi sebanyak 9.046.676 Pcs. Data tersebut menunjukkan kesesuaian dengan LMKB, LMKBK dan LMHHOK pada periode yang sama. Produksi Kayu Gergajian dari bahan baku Kelompok Meranti rata-rata sebesar 66,84%, Mahoni sebesar 53,26%, produksi LVL rata-rata rendemen sebesar 41,86%, <i>Moulding</i> (P-1) rata-rata rendemen sebesar 38,38% dan produksi <i>moulding</i> (P-5 & 6) rata-rata rendemen sebesar 53,96%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Hasil produksi pada periode 1 (satu tahun terakhir untuk Kayu Gergajian tercapai sebesar 33.142,54 m <sup>3</sup> (64% dari Kapasitas yang diizinkan) dan untuk LVL tercapai sebesar 2.493,70 m <sup>3</sup> (41,56% dari kapasitas yang diizinkan), sedangkan produksi <i>moulding</i> sebesar 29.266,30 m <sup>3</sup> (73,17%). Jenis-jenis produk PT INTEGRA INDOCABINET Tbk sesuai dengan izin usaha yang dimiliki. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang diizinkan
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT INTEGRA INDOCABINET Tbk tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu menunjukkan adanya kesesuaian dengan dokumen pendukungnya tersebut (Data Rekapitulasi Penerimaan Bahan Baku dan Tally Sheet Proses/produksi) pada periode yang sama. Pada periode bulan November 2016, Persediaan akhir bahan baku kayu PT INTEGRA INDOCABINET Tbk berupa kayu olahan yang terdiri-dari kayu gergajian sebanyak 587.637 batang (4.906,3795 m <sup>3</sup> ), LVL sebanyak 546 pcs (1519,6819 m <sup>3</sup> ), Veneer sebanyak 978.606 Pcs (441,8270 m <sup>3</sup> ), FJLB sebanyak 3.923 Pcs (601,7651 m <sup>3</sup> ), <i>Moulding</i> sebanyak 5.785.082 Pcs (2.220,6067 m <sup>3</sup> ) dan Furniture sebanyak 70.659.432 Pcs (2.259,8025 m <sup>3</sup> ). Sedangkan persediaan akhir pada bulan Oktober 2017 tercatat bahwa persediaan akhir Kayu Bulat (KB) sebanyak 222 batang (652,99 m <sup>3</sup> ), persediaan akhir KBK sebanyak 207,78 m <sup>3</sup> dan persediaan akhir kayu gergajian sebanyak 332.578 batang (2.823,1687 m <sup>3</sup> ). Pada periode tersebut terjadi penambahan bahan baku kayu dan pengurangan baik karena dipakai sendiri, pemasaran dalam negeri maupun pemasaran luar negeri
I2.1.4. Proses pengolah-an produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)		

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen S-LK atau DKP <b>Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu</b>	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT INTEGRA INDOCABINET Tbk tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT INTEGRA INDOCABINET Tbk tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT INTEGRA INDOCABINET Tbk tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT INTEGRA INDOCABINET Tbk tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT INTEGRA INDOCABINET Tbk tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
<b>P3. Keabsahan perdagang-an atau pemindahtanganan hasil produksi</b>		
<b>K3.1. Perdagang-an atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>I3.1.1. Unit usaha meng-gunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagang-an atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2016 – Oktober 2017) PT INTEGRA INDOCABINET Tbk melakukan pemindahtanganan/penjualan hasil produksinya dengan tujuan domestik (dalam negeri). Produk yang dipasarkan dengan tujuan domestik tersebut tercatat sebanyak 175.490 keping/pcs (1.638,6459 m <sup>3</sup> ) dengan jenis produk berupa kayu gergajian, Veneer dan LVL. Penjualan hasil produksi tersebut dilakukan sebanyak 12 kali penjualan/pengiriman yang dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan berupa Nota Angkutan/FAKO yang dilampiri dengan Daftar Kayu Olahan (DKO) untuk masing-masing periode pengangkutan tersebut.
<b>K3.2 Pengalapan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>I3.2.1. Pengalapan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	PT INTEGRA INDOCABINET Tbk memperoleh pasokan bahan baku berupa kayu bulat (KB) Kayu Bulat Kecil (KBK), Veneer dan kayu olahan (gergajian) dari para pemasok baik lokal maupun impor.. Proses produksi dilakukan sendiri secara



<b>Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier</b>	<b>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
		terpadu di pabrik PT INTEGRA INDOCABINET TBK yang beralamat di Jl. Raya Industri, No. 678, Desa Betro, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Hasil produksi yang diekspor pada 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2016 – Oktober 2017) terdiri-dari Furniture, Pintu Engineering, Kayu Olahan/ <i>Moulding</i> . Hasil produksi menunjukkan adanya kesesuaian antara input bahan baku dengan laporan hasil produksi (laporan hasil produksi sendiri). PT INTEGRA INDOCABINET Tbk tidak melakukan produksi maupun ekspor melalui jasa subkontrak
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2016 - Oktober 2017), diketahui bahwa PT INTEGRA INDOCABINET Tbk melakukan ekspor produk olahan kayu berupa Furniture, Pintu Engineering dan Kayu Olahan/ <i>Moulding</i> dengan negara tujuan USA, Monrovia, Canada, UAE, China, Belgium, United Kingdom, Somaliland, Germany, Saudi Arabia, Korea dan Australia. Kegiatan ekspor tersebut dilengkapi dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang isinya sesuai dengan dokumen ekspor lainnya ( <i>Packing List (P/L)</i> , <i>Invoice</i> , Dokumen V-Legal dan Laporan Surveyor) pada periode yang sama
c. <i>Packing list (P/L)</i>	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2016 - Oktober 2017), diketahui bahwa PT INTEGRA INDOCABINET Tbk melakukan ekspor produk olahan kayu berupa Furniture, Pintu Engineering dan Kayu Olahan/ <i>Moulding</i> dengan negara tujuan USA, Monrovia, Canada, UAE, China, Belgium, United Kingdom, Somaliland, Germany, Saudi Arabia, Korea dan Australia. Kegiatan ekspor tersebut dilengkapi dengan dokumen <i>Packing List (P/L)</i> yang isinya sesuai dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) pada periode yang sama
d. <i>Invoice</i>	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2016 - Oktober 2017), diketahui bahwa PT INTEGRA INDOCABINET Tbk melakukan ekspor produk olahan kayu berupa Furniture, Pintu Engineering dan Kayu Olahan/ <i>Moulding</i> dengan negara tujuan USA, Monrovia, Canada, UAE, China, Belgium, United Kingdom, Somaliland, Germany, Saudi Arabia, Korea dan Australia. Kegiatan ekspor tersebut dilengkapi dengan dokumen <i>Invoice</i> yang isinya sesuai dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) pada periode yang sama
e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	bahwa PT INTEGRA INDOCABINET Tbk melakukan

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		ekspor produk olahan kayu berupa Furniture, Pintu Engineering dan Kayu Olahan/ <i>Moulding</i> dengan negara tujuan USA, Monrovia, Canada, UAE, China, Belgium, United Kingdom, Somaliland, Germany, Saudi Arabia, Korea dan Australia. Kegiatan ekspor tersebut dilengkapi dengan dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> yang isinya sesuai dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) pada periode yang sama
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2016 - Oktober 2017), jenis produk yang diekspor PT INTEGRA INDOCABINET Tbk terdiri-dari produk dengan Kode HS/Pos Tarif 4407.29.93.00, 4407.29.98.00, 4409.22.00.00, 4409.29.00.00, 4412.94.00.00, 4418.99.00.00. Produk PT INTEGRA INDOCABINET Tbk tersebut termasuk produk ekspor yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal. Pada periode tersebut, produk ini dilengkapi dengan dokumen V-legal yang isinya sesuai dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan <i>Invoice</i> pada periode yang sama. Tidak terdapat Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh <i>Stuffing</i> dilakukan di lokasi gudang PT INTEGRA INDOCABINET Tbk yang beralamat di Jl. Raya Industri, No. 678, Desa Betro, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Prov. Jawa Timur
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Memenuhi	Pada periode November 2016 - Oktober 2017, jenis barang yang diekspor terdiri-dari produk yang termasuk pos tarif/kode HS 4407.29.93.00, 4407.29.98.00, 4409.22.00.00, 4409.29.00.00, 4412.94.00.00, 4418.99.00.00. Produk PT INTEGRA INDOCABINET Tbk tersebut termasuk produk ekspor yang wajib dilengkapi dengan Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor). Pada periode tersebut, produk ini dilengkapi dengan dokumen Laporan Surveyor yang diterbitkan oleh PT Sucofindo. Dokumen Laporan Surveyor PT INTEGRA INDOCABINET Tbk tersedia lengkap sesuai dengan jenis produk yang diatur ekspornya pada periode yang sama. Seluruh verifikasi teknis oleh Surveyor dilakukan di lokasi gudang PT INTEGRA INDOCABINET Tbk yang beralamat di Jl. Raya Industri, No. 678, Desa Betro, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Prov. Jawa Timur
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	Produk yang di ekspor oleh PT INTEGRA INDOCABINET Tbk pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2016 - Oktober 2017) tidak termasuk produk yang dikenakan bea keluar

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
i. Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable</i> (NA)	Produk yang di ekspor oleh PT INTEGRA INDOCABINET Tbk pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2016 - Oktober 2017) tidak termasuk produk yang dibatasi perdagangannya.
<b>K3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal</b>		
<b>I3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal</b>		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT INTEGRA INDOCABINET Tbk telah mengimplementasikan tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen <i>Invoice</i> dan dokumen <i>Packing List (P/L)</i> serta dokumen Nota Angkutan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal yang dibubuhkan berupa logo <i>Indonesian Legal Wood</i> dengan nomor VLK 00146-LVLK-002-IDN. PT INTEGRA INDOCABINET Tbk tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang sehingga tidak terdapat pembubuhan tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)
<b>P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan</b>		
<b>K4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>I4.1.1. Pedoman/ Prosedur dan implementasi K3</b>		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT INTEGRA INDOCABINET Tbk telah memiliki dokumen prosedur K3 berupa Prosedur Identifikasi dan Pemantauan K3 dengan No. Register dokumen QP/IG/ALL/HR/006. Dokumen tersebut dibuat oleh Purwanto selaku HRD, disetujui oleh Siswanto selaku General Manager HR & GA dan diketahui oleh Syany Tjandra selaku Operational Director dengan tanggal pengesahan 27/05/2013. Adapun personel yang diserahi tanggung jawab untuk K3 adalah Widjaya sebagai ahli K3 PT INTEGRA INDOCABINET Tbk dengan No. Reg. 19352/PK3/AJ/35/2015/PO. Penanggung jawab K3 juga disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor : KEP.11711/M/DJPPK/1/2015 tanggal 22 Januari 2015
b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT INTEGRA INDOCABINET Tbk dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Mobil Pemadam Kebakaran, Hydrant, Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul untuk keadaan darurat
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT INTEGRA INDOCABINET TBK memiliki catatan kecelakaan kerja periode 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2016 - Oktober 2017). Pada periode tersebut telah terjadi kecelakaan kerja

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		sebanyak 21 (dua puluh satu) kejadian pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Juni, Juli, Agustus dan Oktober 2017. Penanganan yang dilakukan terhadap kecelakaan kerja tersebut yaitu dilakukan penanganan sendiri dengan menggunakan peralatan P3K dan/atau di rujuk serta dirawat di RSUD Sidoarjo
<b>K4.2. Pemenuh-an hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>I4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>auditee</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT INTEGRA INDOCABINET Tbk telah membentuk dan tergabung dalam serikat pekerja. Serikat Pekerja yang dibentuk merupakan Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan di lingkungan PT INTEGRA INDOCABINET Tbk yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia-SPSI Kabupaten Sidoarjo Nomor : KEP 02/ORG/ 1304/ Kahut/ X/ 2015. Hasil wawancara dengan karyawan, diketahui bahwa karyawan memiliki kebebasan untuk membentuk atau bergabung dengan serikat pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku
<b>I4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan kar-yawan &gt; 10 orang</b>		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT INTEGRA INDOCABINET Tbk memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode September 2017 s/d Agustus 2019. Dokumen tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo No.KEP.188/324/404.5.7/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017
<b>4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)</b>		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT INTEGRA INDOCABINET Tbk tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda PT INTEGRA INDOCABINET Tbk tercatat atas nama Irfan Firdaus dengan umur kurang lebih 18 tahun 11 bulan (tanggal lahir 13-12-1998)